

Advokasi Moderasi Pemikiran Keagamaan Terhadap Tiga Dosa Besar Pendidikan dengan Menggunakan Paradigma Pancasila Pada Remaja Ikatan Mahasiswa Se-Kecamatan Wringin (IKMKW) Bondowoso

Abu Khaer¹, Moh. Ulum²

abukhaer@unuja.ac.id¹, mohulum001@gmail.com²

Universitas Nurul Jadid Paitono Probolinggo

ABSTRAK

Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk advokasi memoderasi Pemikiran Keagamaan Para Remaja Terhadap Tiga Dosa Besar Pendidikan dengan menggunakan Paradigma Pancasila Pada Ikatan Mahasiswa Se-Kecamatan Wringin (IKMKW) Kabupaten Bondowoso. Tiga dosa besar pendidikan tersebut berupa intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan (*bullying*). Program ini bermanfaat untuk menjunjung tinggi keharomonisan, toleran, dan menghargai harkat, martabat, dan Hak Asasi Manusia dari remaja terhadap nilai-nilai kemanusiaan berlandaskan keluhuran Pancasila yang selaras dengan keagungan Islam. Tujuan itu berlandaskan pada upaya untuk menekan tindak kekerasan dengan memoderasi pemikiran yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta ajaran Islam atas tiga dosa besar pendidikan. Tempat lokasi penelitian ini, yaitu Ikatan Mahasiswa Se-Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, bekerja sama dengan Pemerintahan Kecamatan Wringin dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Wringin. Program yang diadvokasikan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan pada para remaja tingkatan Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum dan Perguruan Tinggi Agama, baik Negeri maupun Swasta. Hasil dari penelitian ini, para remaja menjadi mengerti bahwa dosa besar intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan (*bullying*) merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan individu pelaku itu sendiri. Terlebih, berlandaskan Pancasila dan Islam, dosa besar pendidikan tersebut, merugikan pelakunya di dunia hingga di akhirat kelak. Oleh karenanya, toleransi dengan saling menghormati, bergaul dengan norma agama menghindari dan menjauhi segala bentuk perbuatan yang mengarah pada zina, maupun sikap menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat merupakan suatu keniscayaan.

Kata Kunci : Advokasi, Moderasi, Dosa Pendidikan, intoleransi, perundungan, kekerasan

PENDAHULUAN

Kecamatan Wringin merupakan salah satu kecamatan terujung di bagian Utara Pulau Jawa di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Bondowoso sendiri terdiri atas 23 kecamatan, 10 kelurahan, dan 209 desa (BPS Bondowoso, 2023). Kecamatan sebagai pusat industri keluarga Tapai Bondowoso ini berada kisaran sekitar 17 Km dari ibu kota Kabupaten Bondowoso ke arah barat laut. Pusat pemerintahan dan kegiatan kecamatan berdomisili di

Desa Wringin. Kecamatan ini melingkupi tiga belas Desa, secara rinci yaitu: Ambulu, Bukor, Sumber Malang, Jambe Wungu, Gubrih, Ampelan, Banyuwulu, Jatitamban, Jatisari, Glingseran, Banyuputih, Wringin, dan Sumber Canting.

Badan Pusat Statistik Bondowoso (2021, 2022, 2023) tidak mendata sama sekali dikolom sensusnya jumlah pasti berapa remaja tingkat perguruan tinggi di Kecamatan Wringin. Ikatan Mahasiswa Se-Kecamatan Wringin (IKMKW) Kabupaten Bondowoso memiliki anggota yang terhimpun dan tercatat dari ketigabelas desa se-Kecamatan Wringin pada Tahun 2023-2024 sebanyak 220 anggota Mahasiswa. Mereka beralmamater dari beragam corak perguruan tinggi, yaitu: UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, UIN Surabaya, Universitas Nurul Jadid Probolinggo, Universitas Negeri Jember, UIN Khas-Jember, STAI Attaqwa, Universitas Bondowoso, dan sekitarnya.

Secara sosial, mayoritas remaja yang tergabung dalam IKMKW berasal dari keluarga Petani menengah ke bawah. Dalam keagamaan, mayoritas dan 100% berasal berkeyakinan memeluk agama Islam. Corak keagamaan Islam yang dianut para remaja se-Kecamatan Wringin, termasuk para mahasiswanya, juga 100% bercorak moderat bernaung di bawah organisasi keagamaan yang *wasathiyyah/moderat*, yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Sependek penelusuran penulis, hingga pertengahan Mei 2024, tidak dijumpai dan ditemukan satu pun remaja Mahasiswa yang ikut dalam organisasi Muhammadiyah, Persis, Syi'ah, atau organisasi keagamaan lainnya.

Landasan utama pengabdian ini adalah dengan memasuki tahun 2024 ini merupakan saat yang tepat untuk meninjau kembali pentingnya toleransi dalam komunitas di Nusantara ini. Refleksi ini mendorong kami untuk mengadvokasi dengan menumbuhkan lingkungan di mana beragam perspektif dianut. Diprakarsai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemendikbudristek) Nadiem Makarim, tahun 2019-2024. Makarim merupakan orang yang pertama kali berani mengungkapkan tiga Dosa Besar Pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia pertama kali mengungkapkan tiga dosa besar itu. Pada saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020.

Permendikbud tentang Tiga Dosa Pendidikan itu, diperkuat secara tertulis, dengan Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, diketemukan frasa Tiga dosa dan antikorupsi (Kemendikbud: 2021). Terkini, Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan diperbaharui melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023.

Dalam konteks perjuangan melawan tiga bentuk penindasan dan kekerasan yang telah dinyatakan sebagai dosa pendidikan di atas, merayakan toleransi menjadi hal yang sangat penting. Intoleransi sering kali menjadi tempat berkembang biaknya penindasan, dan memupuk toleransi adalah kunci untuk mengakui dan menghormati hak asasi manusia universal dan kebebasan fundamental orang lain. Dalam komunitas-komunitas yang beragam yang membentuk lanskap global remaja yang tergabung dalam IKMKW, meningkatkan toleransi sangatlah penting untuk kelangsungan hidup mereka dan juga ketentraman masyarakatnya. Mengatasi penindasan secara efektif memerlukan kombinasi tindakan hukum, kesadaran diri, dan pendidikan. Meskipun Permendikbud mempunyai peran, legalitas tersebut tidak cukup untuk melawan sikap intoleransi individu. Penindasan sering kali berasal dari ketidaktahuan, ketakutan, dan rasa harga diri atau kebanggaan yang berlebihan, yang mana pendidikan dapat membantu meringankannya. Sangat penting untuk memperluas upaya pendidikan di luar kelas, menanamkan toleransi di semua tahap kehidupan. Oleh karenanya penelitian ini menjadi sangat urgen peranannya. Maraknya intoleransi di masyarakat merupakan cerminan kolektif dari anggotanya. Tindakan seperti stereotip, penghinaan, dan stigmatisasi berkontribusi pada lingkaran setan ketidakpercayaan dan kekerasan. Untuk memerangi penindasan, individu harus menyadari hubungan antara perilaku dan dampaknya terhadap remaja tingkat perguruan tinggi di Kecamatan Wringin. Ikatan Mahasiswa Se-Kecamatan Wringin (IKMKW) Kabupaten Bondowoso.

A. Tujuan dan Manfaat Pengabdian

1. Tujuan Pengabdian

Secara garis besar, tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan advokasi moderasi pemikiran keagamaan terhadap tiga dosa besar pendidikan dengan menggunakan paradigma Pancasila pada remaja yang tergabung dalam IKMKW Bondowoso. Adapun secara rinci, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan tentang dosa besar pendidikan berupa intoleransi pada kalangan remaja diadvokai secara moderat.
- b. Menganalisa tentang dosa besar pendidikan berupa perundungan (*bullying*) pada kalangan remaja diadvokai secara moderat.
- c. Mendedhkan tentang dosa besar pendidikan berupa kekerasan seksual pada kalangan remaja diadvokai secara moderat.

2. Manfaat Pengabdian

Adapaun manfaat yang diharapkan dalam palaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

- a. Kegiatan pelatihan yang dilakukan ini dapat menambah khazanah keilmuan pengetahuan dan praktiknya, tentang advokasi moderasi

pemikiran keagamaan terhadap tiga dosa besar pendidikan dengan menggunakan paradigma Pancasila pada remaja. Terutama terhadap dosa besar pendidikan berupa intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual.

- b. Menciptakan suasana kehidupan yang penuh toleransi, bersopan-santun, dan menjunjung tinggi harkat juga martabat dan hak asasi manusia.
- c. Sebagai bentuk pengabdian dan ikut andil bersumbangsih kepada masyarakat yang dibingkai dengan kegiatan advokasi moderasi pemikiran keagamaan terhadap tiga dosa besar pendidikan dengan menggunakan paradigma Pancasila pada remaja.
- d. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi civitas akademika atau yang lembaga lainnya yang berkompentensi tentangadvokasi moderasi pemikiran keagamaan terhadap tiga dosa besar pendidikan dengan menggunakan paradigma Pancasila pada remaja.

METODE PELAKSANAAN

A. Ringkasan Metode Pelaksanaan

Cara-cara praktis untuk mengamati dan berkontribusi dalam untuk advokasi memoderasi Pemikiran Keagamaan Para Remaja Terhadap Tiga Dosa Besar Pendidikan dengan menggunakan Paradigma Pancasila Pada Ikatan Mahasiswa Se-Kecamatan Wringin (IKMKW) Kabupaten Bondowoso. Advokasi moderasi itu terfokus pada tiga dosa besar pendidikan tersebut berupa intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan (*bullying*), meliputi:

1. Tahap Identifikasi

Pada tahap awal, kami membaca tentang berbagai perspektif yang melatar belakangi sosial, budaya, ekonomi, keagamaan dari paraRemaja Terhadap Tiga Dosa Besar Pendidikan dengan menggunakan Paradigma Pancasila Pada Ikatan Mahasiswa Se-Kecamatan Wringin (IKMKW) Kabupaten Bondowoso. Selain itu, kami pun telah mempelajari literatur-literatur yang mengeksplorasi beragam latar belakang dan perspektif tersebut. Hal ini dapat membantu memetakan problem masalah dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan tiga dosa besar pendidikan yang sudah ada sebelumnya dan memperluas pemahaman dan perspektif keilmuan, baik sosial maupun agama.

2. Tahap Pengumpulan Data

Tahapan ini kami melakukan sosialisasi dengan para remaja di Kecamatan Wringin Bondowoso, baik yang berpendidikan formal maupun yang tidak dan telah bekerja atau menganggur sekalipun. Peneliti mendengarkan dan mencatat segala problema dosa pendidikan dengan

seksama. Penulis memilih pendekatan sosialisasi dengan Empati. Dengan kata lain, peneliti mendengarkan secara aktif rekan-rekan yang memiliki sudut pandang berbeda. Memahami pengalaman mereka sangat penting dalam mengidentifikasi nuansa toleransi, kekerasan dan intoleransi, terutama bagi mereka yang pernah menghadapi perundungan.

3. Tahap Berpartisipasi dalam Acara Advokasi

Peneliti terlibat dalam acara advokasi Pemikiran Keagamaan Terhadap Tiga Dosa Besar Pendidikan dengan Menggunakan Paradigma Pancasila Pada Ikatan Mahasiswa Se-Kecamatan Wringin (IKMKW) Bondowoso. Advokasi tersebut berupa kampanye kesadaran, diskusi, atau kegiatan penyuluhan. Baik itu menghadiri dengan menjadi narasumber lokakarya dan seminar yang diselenggarakan IKMKW, bergabung segala bentuk kegiatannya, atau berpartisipasi dalam ceramah, keterlibatan aktif mendorong pertumbuhan pribadi dan berkontribusi dalam advokasi Pemikiran Keagamaan Terhadap Tiga Dosa Besar Pendidikan dengan Menggunakan Paradigma Pancasila Pada IKMKW Bondowoso.

4. Tahap Evaluasi

Meskipun kemajuan telah dicapai, upaya untuk memberantas intoleransi dan penindasan secara global masih terus dilakukan. Untuk perbarui komitmen kita untuk meningkatkan kesadaran dan mendidik satu sama lain, mengambil langkah-langkah bermakna untuk menciptakan dunia yang lebih inklusif dan saling menghormati. Peneliti mengevaluasi program pengabdian advokasi Pemikiran Keagamaan Terhadap Tiga Dosa Besar Pendidikan dengan Menggunakan Paradigma Pancasila Pada Ikatan Mahasiswa Se-Kecamatan Wringin (IKMKW) Bondowoso.

B. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tabel 1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan Kegiatan	Bulan Januari s/d Bulan April 2024			
	Bulan Ke-1	Bulan Ke-2	Bulan Ke-3	Bulan Ke-4
Identifikasi				
Pengumpulan Data				
Berpartisipasi dalam Acara Advokasi				
Evaluasi				

C. Partisipasi Mitra

Tabel 2. Parsipasi Mitra

No	Stakeholder	Dukungan
1	Camat Kecamatan Wringin	Memberikan dukungan dengan menginstruksikan kepada Kepala Desa di

		bawah naungannya untuk mendukung secara penuh program pengabdian masyarakat dengan tema advokasi Pemikiran Keagamaan Terhadap Tiga Dosa Besar Pendidikan dengan Menggunakan Paradigma Pancasila Pada Ikatan Mahasiswa Se-Kecamatan Wringin (IKMKW) Bondowoso.
2	Kepala Desa	Memberikan dukungan dengan menginstruksikan kepada para remaja di desanya masing-masing untuk berpartisipasi dan mengikuti program pengabdian masyarakat ini.
3	IKMKW	Segenap Ikatan Mahasiswa Se-Kecamatan Wringin memberikan bantuan moril dan materil dengan mengundang semua anggotanya ikut kegiatan seminar advokasi Pemikiran Keagamaan Terhadap Tiga Dosa Besar Pendidikan dengan Menggunakan Paradigma Pancasila Pada Ikatan Mahasiswa Se-Kecamatan Wringin (IKMKW) Bondowoso.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Seminar Advokasi

Pelaksanaan advokasi berupa Seminar Nasional advokasi Pemikiran Keagamaan Terhadap Tiga Dosa Besar Pendidikan dengan Menggunakan Paradigma Pancasila Pada Ikatan Mahasiswa Se-Kecamatan Wringin (IKMKW) Bondowoso. Seminar advokasi dengan tema tersebut terbagi menjadi tiga bagian atau sesi, yaitu sesi advokasi Intoleransi, sesi advokasi kekerasan seksual, dan sesi advokasi perundungan.

1. Sesi Advokasi Intoleransi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa Seminar Nasional advokasi Pemikiran Keagamaan Terhadap Tiga Dosa Besar Pendidikan dengan Menggunakan Paradigma Pancasila Pada Ikatan Mahasiswa Se-Kecamatan Wringin (IKMKW) Bondowoso dilaksanakan padatanggal 2 Mei 2024, bertempat di Aula Kecamatan Wringin sedari pukul 7.00 hingga 13.00 WIB.

Langkah pertama seminar sesi ini, setelah pembukaan acara yang di isi oleh sambutan-sambutan, peserta terlebih dahulu disegarkan kepemahamannya tentang intoleransi sebagai bentuk dosa besar dalam pendidikan. Sesi ini dimulai dari pukul 8.00 hingga 09.30 WIB Peserta melihat tayangan video dari laman youtube Cerdas Berkarakter Kemendikbudristek-RI dengan tema "Pertemanan Positif" dengan link

video-youtube, yaitu:
<https://www.youtube.com/watch?v=si6h2x9YGSQ&list=PLR7mmuJtxC0XRWKOzE0pKZ3I5YVkaCcA&index=22>, tema “Vukan Sekedar Bhineka, Tapi Juga Tunggal Ika” dengan link:
<https://www.youtube.com/watch?v=eTJcohtlGcw&list=PLR7mmuJtxC0XRWKOzE0pKZ3I5YVkaCcA&index=23>, dan tema “Kita Semua Sahabat,” dengan link:
<https://www.youtube.com/watch?v=JJaqpZa34Eo&list=PLR7mmuJtxC0XRWKOzE0pKZ3I5YVkaCcA&index=24>.

Langkah kedua dalam tahap ini, setelah mendapat gambaran tentang intoleransi sebagai dosa besar dalam dunia pendidikan, peneliti sebagai narasumber kemudian menjelaskan dalam perspektif Pancasila dan Islam tentang hal tersebut. Peneliti sebagai narasumber menjelaskan pada para mahasiswa peserta seminar dari Ikatan Mahasiswa Se-Kecamatan Wringin (IKMKW) Bondowoso bahwa intoleransi merupakan masalah yang belum terselesaikan di Indonesia; hal ini terungkap melalui beberapa penelitian yang menunjukkan tren sikap intoleransi dari para mahasiswa yang melandai di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat berasal dari berbagai latar belakang, terutama dari kalangan perguruan tinggi. Kelompok seperti ini diharapkan memiliki tingkat pengalaman pendidikan yang lebih tinggi; Namun, diketahui bahwa mereka termasuk dalam kelompok yang sangat menganjurkan tindakan radikal, hoaks, dan penganiayaan agama. Memang sikap-sikap tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang mereka peroleh selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Ada kesenjangan nyata antara praktik dan premis. Pemerintah menanggulangi masalah ini dengan mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti Mata Kuliah Wajib Pancasila, misalnya.

Narasumber pun memaparkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan, yang dapat disimpulkan bahwa tingkat intoleransi di kalangan pelajar di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini dapat diartikan bahwa toleransi tetap terjaga dengan baik di kalangan siswa dan mahasiswa. Alasan toleransi masih bisa dipertahankan terkait dengan pemberlakuan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Mata kuliah Pancasila dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada mahasiswa mengenai toleransi baik dalam kehidupan sosial maupun politik. Meski demikian, para mahasiswa masih menunjukkan perilaku intoleransi politik ketika menyangkut pemilihan pemimpin, khususnya Presiden.

Pancasila sebagai pendidikan yang mengajarkan toleransi dinilai masih cukup efektif untuk mendorong perilaku toleransi di kalangan

peserta didik. Meski begitu, harus diakui bahwa perilaku intoleransi juga mulai merambah dalam kehidupan intelektual peserta didik; Hal ini terlihat dari masih adanya mahasiswa yang berpendapat bahwa ideologi dan peraturan daerah di dalam negeri bisa demikian digantikan oleh ideologi dan peraturan yang bersumber dari agama tertentu, meskipun jumlahnya kecil, kurang dari 10%.

Dari sesi ini, dari hasil tanya-jawab interaktif bersama para mahasiswa peserta seminar dari Ikatan Mahasiswa Se-Kecamatan Wringin (IKMKW) Bondowoso, tersimpulkan bahwa intoleransi di dunia pendidikan muncul karena latar belakang peserta didik yang biasanya berasal dari lingkungan yang heterogen. Ketika mereka berinteraksi sosial dengan seseorang yang “berbeda”, mereka merasa kesulitan, bahkan cenderung menolak. Patut dicatat bahwa intoleransi tidak hanya dipengaruhi oleh pelajaran formal, tetapi juga oleh keluarga, masyarakat lingkungan, dan persahabatan. Jadi, pendidikan Pancasila ke depan harus memuat tidak hanya materi pendidikan formal saja, tetapi juga materi lainnya. Universitas harus menciptakan pendidikan Pancasila yang mampu menjawab tantangan masa kini. Artinya, desain pendidikan Pancasila harus disesuaikan dan mempertimbangkan latar belakang siswa dan mahasiswanya juga.

2. Sesi Advokasi Perundungan

Langkah pertama seminar sesi ini, peserta para mahasiswa peserta seminar dari Ikatan Mahasiswa Se-Kecamatan Wringin (IKMKW) Bondowoso terlebih dahulu disegarkan kepemahamannya tentang perundungan atau *bullying* sebagai bentuk dosa besar dalam pendidikan, dari Pukul 10.00-11.30. Peserta melihat beberapa tayangan video dari laman youtube Cerdas Berkarakter Kemendikbudristek-RI, di antaranya: 1) Video dengan tema “Film Pendek Perundungan” linknya: <https://www.youtube.com/watch?v=UMudP8seYNM&list=PLR7mmuJtxC0XRWKOzE0pKZ3I5YVkaCcA&index=1>; 2) Tema “Perundungan Dunia Maya (*cyberbullying*)” dengan link: <https://www.youtube.com/watch?v=Xc0zAM8ehCM&list=PLR7mmuJtxC0XRWKOzE0pKZ3I5YVkaCcA&index=9>; 3) Tema “Kisah Antiperundungan: Rame Agawe Santosa,” dengan link: <https://www.youtube.com/watch?v=wCD6SsaAXYY&list=PLR7mmuJtxC0XRWKOzE0pKZ3I5YVkaCcA&index=10>; 4) Tema “Kisah Antiperundungan: Gatot Kaca,” link: <https://www.youtube.com/watch?v=56wizjUqocA&list=PLR7mmuJtxC0XRWKOzE0pKZ3I5YVkaCcA&index=11>; 5) Hambo Batu Lompat Batu (Video Antiperundungan): dengan link: [8](https://www.youtube.com/watch?v=N-</p></div><div data-bbox=)

[KeAK2PLmM&list=PLR7mmuJtxC0XRWKOzE0pKZ3I5YVkaCcA&index=1](#)
[2](#).

Langkah kedua dalam tahap ini, peneliti sebagai narasumber menjelaskan bahwa pesatnya perkembangan di bidang teknologi telah membawa berbagai dampak positif dan negatif. Banyak jenis kejahatan yang terjadi, salah satunya adalah *cyberbullying*. Kejahatan tersebut berupa penindasan, penghinaan, kekerasan psikis atau intimidasi di dunia maya yang dilakukan secara berulang-ulang yang bertujuan untuk mempermalukan, menebar keburukan dan kebencian, intimidasi yang ditujukan secara langsung atau terbuka melalui perangkat dan platform digital seperti media sosial, email, aplikasi perpesanan, dan situs permainan. Selain itu, ada beberapa faktor mendasar yang menjadi latar belakang perilaku pelaku dan dampak yang ditimbulkannya. Kasus *cyberbullying* dinilai melanggar sila ke-2 dan ke-5 Pancasila. Dalam menyikapi permasalahan *cyberbullying*, Indonesia telah mempunyai peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindak pidana *cyberbullying* tersebut, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, upaya pencegahan dan penanganan *cyberbullying* dapat ditingkatkan, sehingga tercipta lingkungan media sosial yang lebih aman dan positif, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui pengertian, dampak dan cara mengatasinya yang berguna untuk memberikan pengetahuan kepada semua orang. Selain itu pembahasan ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan, mengilustrasikan, menjelaskan dan menganalisis situasi dan kondisi objek permasalahan dari sudut pandang peneliti berdasarkan hasil kajian pustaka.

Di sesi kedua ini, dialog interaktif narasumber dengan para mahasiswa peserta seminar dari Ikatan Mahasiswa Se-Kecamatan Wringin (IKMKW) Bondowoso dapat disimpulkan bahwa *cyberbullying* merupakan salah satu jenis perundungan yang muncul akibat penyalahgunaan teknologi. *Cyberbullying* adalah kejahatan di media sosial. Kejahatan tersebut berupa penindasan, penghinaan, kekerasan psikis atau intimidasi di dunia maya yang dilakukan secara berulang-ulang yang bertujuan untuk mempermalukan, menebar keburukan dan kebencian, intimidasi yang ditujukan secara langsung atau terbuka melalui perangkat dan platform digital seperti media sosial, email, , aplikasi perpesanan dan situs permainan ada. *Cyberbullying* bisa terjadi di mana saja, baik di kalangan orang dewasa maupun remaja. Munculnya perilaku *cyberbullying* juga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu prediktor keluarga yang terlalu

protektif, faktor internal dimana pelaku tidak mampu mengendalikan naluri primitifnya dan faktor eksternal. Dampak yang ditimbulkannya sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan psikologis para korbannya.

Nilai-nilai Pancasila di Indonesia menjadi pedoman dalam mencegah dan mengatasi cyberbullying dengan mencakup etika, kesantunan, kejujuran, persatuan, keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Kesadaran akan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam menggunakan media di semua kalangan perlu ditingkatkan melalui pendidikan. Oleh karena itu, dalam menyikapi permasalahan cyberbullying Indonesia telah mempunyai peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindak pidana cyberbullying tersebut, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam undang-undang tersebut terdapat pasal yang lebih cocok untuk menjerat pelaku cyberbullying. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan memahami hukum yang berlaku, upaya pencegahan dan penanganan cyberbullying dapat ditingkatkan, menciptakan lingkungan media sosial yang lebih aman dan positif khususnya bagi generasi penerus bangsa seperti para mahasiswa peserta seminar dari Ikatan Mahasiswa Se-Kecamatan Wringin (IKMKW) Bondowoso.

3. Sesi Advokasi Kekerasan Seksual

Langkah pertama seminar sesi ini, peserta para mahasiswa peserta seminar dari Ikatan Mahasiswa Se-Kecamatan Wringin (IKMKW) Bondowoso disegarkan kepemahamannya tentang kekerasan seksual sebagai bentuk dosa besar dalam pendidikan, di mulai dari pukul 12.00-13.00 WIB. Peserta melihat beberapa tayangan video dari laman youtube Cerdas Berkarakter Kemendikbudristek-RI, di antaranya: 1) tema "Hentikan Kekerasan Seksual" dengan link: <https://www.youtube.com/watch?v=z50C11sHxBw&list=PLR7mmuJtxC0XRWKOzE0pKZ3I5YVkaCcA&index=21>; 2) Dari laman youtube Najwa Shihab dengan tema "Saatnya Berani Tangkal Pelecehan Seksual," dengan link: <https://www.youtube.com/watch?v=AaTYHDI-o1w>.

Langkah kedua, peneliti sebagai narasumber seminar menjelaskan kepada peserta seminar para mahasiswa peserta seminar dari Ikatan Mahasiswa Se-Kecamatan Wringin (IKMKW) Bondowoso bahwa penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak masih mempunyai berbagai macam kendala, salah satunya adalah pengaturan tindak pidana kekerasan seksual yang masih belum memuat pemulihan hak-hak anak korban kekerasan seksual. Pasal dengan menggunakan metode yuridis normatif ini berupaya mengkaji kemampuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

dalam mewujudkan pemulihan hak-hak anak korban kekerasan seksual. Faktanya, ditemukan adanya kerancuan mengenai definisi kekerasan seksual yang dapat membuka pintu legalisasi perzinahan dan aborsi, serta kriminalisasi perkawinan dan kehidupan rumah tangga, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kejahatan Kekerasan Seksual, rasio hukum politik hukum pidana di Indonesia.

Untuk mewujudkan sinkronisasi sistem peradilan pidana dalam permasalahan kekerasan seksual terhadap anak maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa atau moralitas agama, tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab atau humanisme, nilai-nilai Persatuan Indonesia atau kepentingan bangsa dan negara, nilai-nilai Demokrasi yang Dipimpin oleh Kebijaksanaan/Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan atau demokrasi, dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia atau keadilan.

Selain Pancasila, hukum pidana juga harus didasarkan pada asas-asas hukum umum yang diakui oleh seluruh bangsa di dunia, asas-asas umum hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Lebih lanjut, gagasan keseimbangan dalam hukum pidana menghendaki agar hukum pidana juga memperhatikan kerugian yang diderita korban. Untuk memenuhi aspek tersebut diperlukan hukuman tambahan berupa pembayaran denda dan pemenuhan kewajiban adat, sehingga selain pelaku mendapat hukuman yang setimpal, korban juga mendapat ganti rugi yang setimpal. Selain itu gagasan keseimbangan dalam hukum pidana juga tidak menjadikan ketentuan-ketentuan pidana yang bersifat imperatif sebagai sumber utama, namun sumber hukum pidana yang terpenting adalah pertimbangan dan keyakinan hakim. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka penyusunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hendaknya tidak hanya melihat tekstualitas undang-undangnya saja, namun juga memperhatikan nilai-nilai agama baik lahiriah maupun batiniah, nilai-nilai kemanusiaan atau hak asasi manusia, serta nilai-nilai kemanusiaan. nilai persatuan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam pelaksanaan program Seminar Nasional advokasi Pemikiran Keagamaan Terhadap Tiga Dosa Besar Pendidikan dengan Menggunakan Paradigma Pancasila Pada Ikatan Mahasiswa Se-Kecamatan Wringin (IKMKW) Bondowoso terdapat faktor yang mendukung dan menghambatnya. Sebagaimana diuraikan pada bagian Analisis Hasil Pencapaian Seminar

Nasional ini, terdapat faktor pendukung yang bersifat strategis, dan faktor pendukung yang bersifat teknis dan operasional. Faktor pendukung yang bersifat strategis adalah perencanaan, pengendalian, dan evaluasi advokasi Pemikiran Keagamaan Terhadap Tiga Dosa Besar Pendidikan dengan Menggunakan Paradigma Pancasila Pada Ikatan Mahasiswa Se-Kecamatan Wringin (IKMKW) Bondowoso yang didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sedangkan faktor pendukung operasional teknis adalah: 1) tersedianya para Narasumber yang profesional, 2) fasilitas pendukung dalam pembelajaran, 3) penerapan budaya Ketimuran yang merupakan ciri khas keluhuran ajaran keagamaan dan Pancasila, 4) tingginya minat siswa dan mahasiswa dalam melaksanakan atau mengikuti kegiatan.

Adapun faktor penghambat dalam menerapkan advokasi Pemikiran Keagamaan Terhadap Tiga Dosa Besar Pendidikan dengan Menggunakan Paradigma Pancasila Pada remaja Mahasiswa, adalah para remaja mempunyai faktor kendala yang sering mereka alami yaitu tidak memiliki smartphone, keterbatasan kuota internet, jaringan internet tidak stabil, teknologi yang kurang memadai, sarana dan prasarana yang kurang memadai, pemahaman IT yang minim, kurangnya minat belajar, lingkungan keluarga yang kurang mendukung, dan kurangnya dukungan orang tua. pendampingan. Apabila berbagai kendala tersebut tidak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah, maka bangsa Indonesia bisa saja melahirkan generasi muda yang ringan ilmunya dan melahirkan generasi muda yang karakternya tidak sesuai dengan karakter Pancasila.

C. Rencana Selanjutnya

Setelah semua target dari program-program yang dibuat tercapai, maka peserta Seminar Nasional advokasi Pemikiran Keagamaan Terhadap Tiga Dosa Besar Pendidikan dengan Menggunakan Paradigma Pancasila Pada Ikatan Mahasiswa Se-Kecamatan Wringin (IKMKW) Bondowoso, akan melaksanakan kegiatan selanjutnya yaitu evaluasi program untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan program yang sudah terlaksana sebelumnya. Apakah sudah terealisasi dengan baik dan membawa dampak positif bagi Masyarakat banyak. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur hasil yang sudah dicapai karena dalam sebuah kegiatan tanpa ada evaluasi tidak akan pernah tau sejauh mana keberhasilan program yang sudah dilakukan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Seminar Nasional advokasi Pemikiran Keagamaan Terhadap Tiga Dosa Besar Pendidikan dengan Menggunakan Paradigma Pancasila Pada Ikatan Mahasiswa Se-Kecamatan Wringin (IKMKW) Bondowoso dilaksanakan melalui tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tahapan.

Perencanaan dimulai dengan menyusun rencana program seminar nasional dengan menentukan tujuan program, materi pelatihan, media pelatihan yang digunakan, dan evaluasi kegiatan pelatihan. Pada tahap pelaksanaan terdapat tiga sesi pertemuan, yang pertama pembahasan tentang intoleransi sebagai dosa besar pendidikan. Di sesi kedua, tim penyaji membahas tentang perundungan sebagai dosa besar pendidikan. dan pada Di sesi ketiga, tim penyaji memberikan penjelasan tentang kekerasan seksual sebagai dosa besar pendidikan. Seminar Nasional advokasi Pemikiran Keagamaan Terhadap Tiga Dosa Besar Pendidikan dengan Menggunakan Paradigma Pancasila Pada Ikatan Mahasiswa Se-Kecamatan Wringin (IKMKW) Bondowoso menghasilkan pemahaman moderat berupa penguatan karakter Mahasiswa Pancasila, yaitu: toleransi, sopan-santun, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Tidak mudah mengubah budaya yang ada di lingkungan pendidikan Indonesia selama ini. Tentu saja memerlukan waktu yang lama. Meski begitu, para mahasiswa IKMKW setidaknya telah memahami dan mengerti segala aspek berkaitan dengan tiga dosa besar pendidikan tersebut, baik menurut pengetahuan umum maupun agama dan Pancasila. Pemerintah pun terus merancang sistem untuk menghapus dosa-dosa tersebut. Sudah ada Pokja, pencegahannya dilakukan oleh Pusat Pendidikan Karakter, sedangkan penanganannya oleh Irjen Kemendikbud Ristek. Prosesnya tidak seperti pemadam kebakaran, ada kasus yang keluar. Kita bangun budaya, bangun sistem agar pelaku atau korban bisa ditangani dengan baik dan sesuai aturan. Permendikbud tahun 2023 pun mengatur tata cara pencegahan dan penanggulangan kekerasan untuk memunculkan rasa aman pada siswa, khususnya di sekolah. lingkungan sekolah sebagai rumah kedua yang bebas dari kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah M. Dja'far, "Intoleransi Kaum Pelajar," <http://www.wahidinstitute.org/wi-id/indeks-opini/280-intoleransi-kaum-pelajar.html>, diakses 26 Desember 2021;
- Al-Raghîb Al-Ashfihâni, *Mu'jam Mufradât Alfâzh Al-Qur`an*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th).
- Budiarti Utami Putri, "Nadiem Makarim Sebut Ada 3 Dosa di Dunia Pendidikan," Lihat, <https://nasional.tempo.co/read/1310184/nadiem-makarim-sebut-ada-3-dosa-di-dunia-pendidikan>, diakses tanggal 24 Desember 2021.
- KBBI, entri "Intoleran", dalam <https://kbbi.web.id/intoleran>, diakses tanggal 25 Desember 2021.
- Kemendikbud, *Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, (Jakarta: Kemendikbud, 2021).
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka*

- Menengah Nasional 2015-2019: Buku Agenda Pembangunan Nasional* (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BPPN, 2014).
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019: Buku I Agenda Pembangunan Bidang* (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BPPN, 2014).
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019: Buku III Agenda Pembangunan Wilayah* (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BPPN, 2014).
- Komnas Perempuan, *Catahu 2015: Kekerasan Terhadap Perempuan, Negara Segera Putus Impunitas Pelaku* (Jakarta: Komnas Perempuan 2015).
- Komnas Perempuan, *Catahu 2016: Kekerasan Terhadap Perempuan, Negara Segera Putus Impunitas Pelaku* (Jakarta: Komnas Perempuan 2016).
- Komnas Perempuan, *Catahu 2017: Kekerasan Terhadap Perempuan, Negara Segera Putus Impunitas Pelaku* (Jakarta: Komnas Perempuan 2017).
- Komnas Perempuan, *Catahu 2018: Kekerasan Terhadap Perempuan, Negara Segera Putus Impunitas Pelaku* (Jakarta: Komnas Perempuan 2018).
- Komnas Perempuan, *Catahu 2019: Kekerasan Terhadap Perempuan, Negara Segera Putus Impunitas Pelaku* (Jakarta: Komnas Perempuan 2019).
- Komnas Perempuan, *Catahu 2020: Kekerasan Terhadap Perempuan, Negara Segera Putus Impunitas Pelaku* (Jakarta: Komnas Perempuan 2020).
- KPAI, "Pelanggaran Hak Anak Bidang Pendidikan Masih Didominasi Perundungan," <https://www.kpai.go.id/publikasi/pelanggaran-hak-anak-bidang-pendidikan-masih-didominasi-perundungan>, diakses tanggal 26 Desember 2021.
- Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), *Survei Perilaku Keagamaan Kaum Muda Indonesia: Oktober 2010-Januari 2011* (Jakarta: LaKIP, 2011).
- Moch. Lukluil Maknun, dkk, *Literatur Keagamaan Rohis Dan Wacana Intoleransi* (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2018).
- Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu Fadl Ibnu Mandzur, *Lisan Arab* (Bairut: Dar Shadir, 1414 H).
- Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu Fadl Ibnu Mandzur, *Lisan Arab*, 244; Ahmad Abdul Ghafur Atthar, *Muqaddimah Al-Shihah*. (Beirut, Dar Al-Ilm Lil Malayin, 1979).
- Muhammad Farid, "Memahami Intoleransi dalam Ruang Publik," <https://geotimes.id/opini/memahami-intoleransi-dalam-ruang-publik/>, diakses tanggal 25 Desember 2021,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian Dan Pendidikan Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Pendidikan Di Indonesia: Belajar Dari Hasil PISA*

- 2018 (Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian Dan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2019), 150-155.
- Retno, "Mendorong Keberpihakan Negara dalam Perlindungan Anak" *Makalah*, narasumber dalam acara diskusi 4 Pilar MPR dan KPAI RI, yang diselenggarakan di media center DPR RI, Senin, (13 Desember 2021).
- Siti Aminah Tardi, "Siar Kebencian dan Propaganda Perang Berdasarkan Agama atau Keyakinan", dalam Alamsyah M Dja'far & Atikah Nur'aini, (ed.), *Buku Sumber: Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Foundation, 2016).
- Tim Penulis Laptah 2019 Komnas HAM RI, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2019* (Jakarta: Komnas HAM RI, 2019).
- Tim PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, "*Api dalam Sekam*" *Keberagamaan Muslim Gen-Z, Survei Nasional tentang Keberagamaan di Sekolah dan Universitas di Indonesia* (Ciputat: PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).
- Tirto.id, "Advertorial: Menilik Laku Intoleran di Kalangan Siswa dan Mahasiswa," <https://tirto.id/menilik-laku-intoleran-di-kalangan-siswa-dan-mahasiswa-f7xs>, diakses tanggal 25 Desember 2021.
- Wahid Foundation, *Rekomendasi Kebijakan Perlunya Langkah Terobosan Pemerintah: Satu Dekade Pemantauan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan (KBB)* (Jakarta: Wahid Foundation, 2020).